



PUTUSAN

Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RINI;
Tempat lahir : Padangsidimpuan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/8 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/102/VII/2024/Reskrim tanggal 4 Juli 2024, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/28/VII/2024/Reskrim tanggal 5 Juli 2024, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan NOMOR: B-30/L.2.34/Rt.2/Eoh.1/07/2024 tanggal 16 Juli 2024, sejak 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) NOMOR : PRINT-802/L.2.34/Eoh.2/09/2024 tanggal 28 Agustus 2024, sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 455/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 13 September 2024, sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan berdasarkan Penetapan Nomor 431/Pen.Pid/2024/PN Psp tanggal 16 Oktober 2024, sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, berdasarkan penetapan Nomor 431.A/Pen.Pid/2024/PN Psp tertanggal 4 November 2024, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa akan menghadapi sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 396/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan emas senilai Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 20 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 28 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 01 Juli 2024;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YENTI YUNIPA selaku korban.**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego No. Rangka: MH3SEF510LJ085665 No. Mesin: E31WE-0089639 warna hitam tanpa memakai nomor plat polisi memakai sebuah kunci;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Loius Vitton;
 - 1 (satu) set baju wanita corak batik warna cokelat;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV dengan durasi pemutaran 1.13 (satu menit tiga belas detik)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena ia mengakui perbuatannya, ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta ia mempunyai anak yang masih kecil yaitu 8 (delapan) tahun, ia merupakan tulang punggung keluarga dan sekarang kondisi anaknya terancam resign dari sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Kesatu :

----- Bahwa **terdakwa RINI** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam lemari kamar yang berada di Kampung Harahap Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat , atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi korba YENTI YUNIPA sedang berada di rumah yang berada di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba terdakwa RINI datang untuk meminta pekerjaan kepada saksi korban. Kemudian setelah melihat terdakwa RINI, saksi korban merasa terdakwa RINI tidak memenuhi kriteria untuk bekerja dengan saksi korban dikarenakan terdakwa RINI sudah berkeluarga. Kemudian pada Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi korban YENTI YUNIPA bersama dengan asisten rumah tangganya yang bernama DUMA KHAIRANI sedang berada di rumah, terdakwa RINI datang kembali untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pekerjaan dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli skincare yang dijual oleh saksi korban YENTI YUNIPA. Lalu saksi korban YENTI YUNIPA memberikan beberapa paket skincare kepada terdakwa RINI. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa RINI datang kembali ke rumah saksi korban YENTI YUNIPA, lalu saksi korban YENTI YUNIPA menyuruh terdakwa RINI untuk membawa berlian saksi korban ke Padangsidempuan untuk diperbaiki. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi korban YENTI YUNIPA bersama dengan asisten rumah tangganya yang bernama DUMA KHAIRANI sedang berada di rumah, tiba-tiba terdakwa RINI datang kembali dan mengatakan bahwa ada orang lagi yang memesan skincare yang di jual oleh terdakwa YENTI YUNIPA. Kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi korban YENTI YUNIPA pergi ke Padangsidempuan untuk memperbaiki berlian milik saksi korban. **Pada saat saksi korban pergi, saksi korban membawa kunci kamar tempat penyimpanan emas dan berlian milik saksi korban.** Lalu yang ada di dalam rumah saksi korban pada saat itu asisten rumah tangga yang bernama DUMA KHAIRANI dan terdakwa RINI. Kemudian sekira pukul 14.30 wib terdakwa RINI Mengatakan kepada saksi DUMA KHAIRANI bahwa terdakwa RINI mengalami sakit perut dan meminta tolong kepada saksi DUMA KHAIRANI untuk membelikan obat untuk terdakwa RINI. Namun saksi DUMA KHAIRANI menolak suruhan terdakwa RINI dikarenakan saksi DUMA KHAIRANI takut untuk meninggalkan rumah milik saksi korban YENTI YUNIPA. Kemudian terdakwa RINI terus berusaha membujuk saksi DUMA KHAIRANI untuk membeli obat sakit perut untuk terdakwa RINI dengan mengatakan kalau perut terdakwa RINI sangat sakit sekali. Lalu saksi DUMA KHAIRANI takut kalau sampai terdakwa RINI pingsan di rumah tersebut, saksi DUMA KHAIRANI pun akhirnya pergi ke Desa Sosopan untuk membeli obat sakit perut terdakwa RINI, dan meninggalkan terdakwa RINI sendiri di rumah milik saksi korban YENTI YUNIPA. Setelah itu sekitar pukul 15.30 wib terdakwa RINI melihat ada enam buah kunci yang tergantung di dinding rumah dekat kamar tidur. **Kemudian terdakwa RINI mengambil semua kunci dan mencoba memasukkan satu persatu kunci tersebut ke dalam lubang kunci pintu kamar saksi korban sehingga pintu kamar saksi korban bisa terbuka. Setelah itu terdakwa RINI pun langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan langsung menuju ke lemari kaca dan membukanya sambil mencari emas milik saksi korban. Lalu terdakwa RINI melihat ada sebuah kotak baldu yang di dalamnya terdapat beberapa emas milik saksi korban, setelah itu terdakwa RINI mengambil emas milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban YENTI YUNIPA** yang berupa :

- 2 (dua) buah cincin emas 22
- 1 (satu) buah mainan kalung jenis liontin model rupai emas 22
- 2 (dua) buah kalung emas dewasa emas 22

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu, terdakwa RINI memasukkan emas tersebut ke dalam tas sandang warna hitam merk Louis Vitton milik terdakwa RINI, lalu terdakwa RINI mengunci kembali pintu kamar tidur milik saksi korban. Setelah itu saksi DUMA KHAIRANI kembali pulang ke rumah saksi korban dengan membawa obat sakit perut untuk terdakwa RINI, lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa RINI pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah terdakwa RINI. Setelah sampai di rumah terdakwa RINI menghubungi tukang pembeli emas, dan terdakwa RINI menjual emas milik saksi korban. Kemudian terdakwa RINI langsung menuju indomaret dan membayarkan tagihan uang pinjaman online milik terdakwa RINI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wib saksi korban mengecek emas miliknya yang disimpan di lemari tempat penyimpanan emasnya, lalu pada saat itu saksi korban YENTI YUNIPA melihat ada emas miliknya yang hilang berupa:

- 2 (dua) buah kalung rantai emas kadar 22 seberat 15 gram
- 10 (sepuluh) buah anting-anting emas kadar 22
- 4 (empat) buah cincin emas kadar 22
- 1 (satu) buah liontin koin 16 k
- 2 (dua) buah gelang emas 22

Bahwa setelah melihat emas miliknya hilang, saksi korban YENTI YUNIPA merasa curiga dengan terdakwa RINI, dan pada saat itu saksi korban menelepon terdakwa RINI dan menyuruhnya untuk datang ke rumah saksi korban. Kemudian pada saat terdakwa RINI datang ke rumah saksi korban, terdakwa RINI pun ditanya apakah ada mengambil emas milik saksi korban, dan jika ada harap dikembalikan. Namun pada saat itu terdakwa RINI mengatakan bahwa dirinya tidak ada mengambil emas milik saksi korban, dan oleh saksi korban langsung menelepon tukang CCTV untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kamarnya. Lalu pada saat menunggu tukang CCTV datang, terdakwa RINI pamit untuk mengantarkan pesanan lotion ke padang sidimpuan. Setelah itu tukang CCTV pun datang dan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam kamar saksi korban YENTI YUNIPA, dan pada saat itu terlihat di dalam rekaman CCTV tertanggal 02 Juli 2024 tersebut terdakwa RINI masuk ke dalam kamar tidur milik saksi korban, dan mengambil emas milik saksi korban yang ada di lemari penyimpanan milik saksi korban, lalu terdakwa RINI menyimpan emas yang diambilnya tersebut ke dalam tas pribadi milik terdakwa RINI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINI, saksi korban YENTI YUNIPA mengalami kerugian sekitar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Atau :

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua. ----- Bahwa **terdakwa RINI** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah korban tepatnya di dalam lemari kamar yang berada di Kampung Harahap Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Sidempuan,, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** yang perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: :-----

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi korba YENTI YUNIPA sedang berada di rumah yang berada di Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara tiba-tiba terdakwa RINI datang untuk meminta pekerjaan kepada saksi korban. Kemudian setelah melihat terdakwa RINI, saksi korban merasa terdakwa RINI tidak memenuhi kriteria untuk bekerja dengan saksi korban dikarenakan terdakwa RINI sudah berkeluarga. Kemudian pada Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 wib pada saat saksi korban YENTI YUNIPA bersama dengan asisten rumah tangganya yang bernama DUMA KHAIRANI sedang berada di rumah, terdakwa RINI datang kembali untuk meminta pekerjaan dan mengatakan bahwa ada orang yang ingin membeli skincare yang dijual oleh saksi korban YENTI YUNIPA. Lalu saksi korban YENTI YUNIPA memberikan beberapa paket skincare kepada terdakwa RINI. Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 08.00 wib terdakwa RINI datang kembali ke rumah saksi korban YENTI YUNIPA, lalu saksi korban YENTI YUNIPA menyuruh terdakwa RINI untuk membawa berlian saksi korban ke Padangsidempuan untuk diperbaiki. Setelah itu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 08.30 wib pada saat saksi korban YENTI YUNIPA bersama dengan asisten rumah tangganya yang bernama DUMA KHAIRANI sedang berada di rumah, tiba-tiba terdakwa RINI datang kembali dan mengatakan bahwa ada orang lagi yang memesan skincare yang di jual oleh terdakwa YENTI YUNIPA. Kemudian sekira pukul 12.00 wib saksi korban YENTI YUNIPA pergi ke Padangsidempuan untuk memperbaiki berlian milik saksi korban. Pada saat saksi korban pergi, saksi korban membawa kunci kamar tempat penyimpanan emas dan berlian milik saksi korban. Lalu yang ada di dalam rumah saksi korban pada saat itu asisten rumah tangga yang bernama DUMA KHAIRANI dan terdakwa RINI. Kemudian sekira pukul 14.30 wib terdakwa RINI Mengatakan kepada saksi DUMA KHAIRANI bahwa terdakwa RINI mengalami sakit perut dan meminta tolong kepada saksi DUMA KHAIRANI untuk membelikan obat untuk terdakwa RINI. Namun saksi DUMA KHAIRANI menolak suruhan terdakwa RINI dikarenakan saksi DUMA KHAIRANI takut untuk meninggalkan rumah milik saksi

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban YENTI YUNIPA. Kemudian terdakwa RINI terus berusaha membujuk saksi DUMA KHAIRANI untuk membeli obat sakit perut untuk terdakwa RINI dengan mengatakan kalau perut terdakwa RINI sangat sakit sekali. Lalu saksi DUMA KHAIRANI takut kalau sampai terdakwa RINI pingsan di rumah tersebut, saksi DUMA KHAIRANI pun akhirnya pergi ke Desa Sosopan untuk membeli obat sakit perut terdakwa RINI, dan meninggalkan terdakwa RINI sendiri di rumah milik saksi korban YENTI YUNIPA. Setelah itu terdakwa RINI melihat ada enam buah kunci yang tergantung di dinding rumah dekat kamar tidur. Kemudian terdakwa RINI mengambil semua kunci dan memasukkan satu persatu kunci tersebut ke dalam lubang kunci pintu kamar saksi korban, lalu salah satu kunci tersebut dapat membuka pintu kamar saksi korban. Setelah itu terdakwa RINI pun langsung masuk ke dalam kamar tidur saksi korban dan langsung menuju ke lemari kaca dan membukanya sambil mencari emas milik saksi korban. Lalu terdakwa RINI melihat ada sebuah kotak baldu yang di dalamnya terdapat beberapa emas milik saksi korban, **setelah itu terdakwa RINI mengambil emas milik saksi korban tanpa sepengetahuan dari saksi korban YENTI YUNIPA yang berupa :**

- **2 (dua) buah cincin emas 22**
- **1 (satu) buah mainan kalung jenis liontin model rupai emas 22**
- **2 (dua) buah kalung emas dewasa emas 22**

Setelah itu, terdakwa RINI memasukkan emas tersebut ke dalam tas sandang warna hitam merk Louis Vitton milik terdakwa RINI, lalu terdakwa RINI mengunci kembali pintu kamar tidur milik saksi korban. Setelah itu saksi DUMA KHAIRANI kembali pulang ke rumah saksi korban dengan membawa obat sakit perut untuk terdakwa RINI, lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa RINI pergi meninggalkan rumah saksi korban menuju ke rumah terdakwa RINI. Setelah sampai di rumah terdakwa RINI menghubungi tukang pembeli emas, dan terdakwa RINI menjual emas milik saksi korban. Kemudian terdakwa RINI langsung menuju indomaret dan membayarkan tagihan uang pinjaman online milik terdakwa RINI.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 05.30 wib saksi korban mengecek emas miliknya yang disimpan di lemari tempat penyimpanan emasnya, lalu pada saat itu saksi korban YENTI YUNIPA melihat ada emas miliknya yang hilang berupa:

- 2 (dua) buah kalung rantai emas kadar 22 seberat 15 gram
- 10 (sepuluh) buah anting-anting emas kadar 22
- 4 (empat) buah cincin emas kadar 22
- 1 (satu) buah liontin koin 16 k
- 2 (dua) buah gelang emas 22

Bahwa setelah melihat emas miliknya hilang, saksi korban YENTI YUNIPA merasa curiga dengan terdakwa RINI, dan pada saat itu saksi korban menelepon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RINI dan menyuruhnya untuk datang ke rumah saksi korban. Kemudian pada saat terdakwa RINI datang ke rumah saksi korban, terdakwa RINI pun ditanya apakah ada mengambil emas milik saksi korban, dan jika ada harap dikembalikan. Namun pada saat itu terdakwa RINI mengatakan bahwa dirinya tidak ada mengambil emas milik saksi korban, dan oleh saksi korban langsung menelepon tukang CCTV untuk melihat rekaman CCTV yang ada di kamarnya. Lalu pada saat menunggu tukang CCTV datang, terdakwa RINI pamit untuk mengantarkan pesanan lotion ke padang sidimpuan. Setelah itu tukang CCTV pun datang dan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam kamar saksi korban YENTI YUNIPA, dan pada saat itu terlihat di dalam rekaman CCTV tertanggal 02 Juli 2024 tersebut terdakwa RINI masuk ke dalam kamar tidur milik saksi korban, dan mengambil emas milik saksi korban yang ada di lemari penyimpanan milik saksi korban, lalu terdakwa RINI menyimpan emas yang diambilnya tersebut ke dalam tas pribadi milik terdakwa RINI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa RINI, saksi korban YENTI YUNIPA mengalami kerugian sekitar Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah).

**-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **YENTI YUNIPA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, tiba-tiba datang Terdakwa yang sebelumnya sudah menchatting Saksi menawarkan diri untuk menjadi anggota Saksi, kemudian Saksi lihat Terdakwa tidak sesuai kriteria Saksi untuk menjadikannya anggota karena dianya sudah berkeluarga dan kurang cocok menurut Saksi dan tidak berapa lama datanglah DUMA KHAIRANI yang merupakan ART Saksi hingga pukul 14.00 WIB, Terdakwa pulang meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB, pada saat Saksi dengan DUMA KHAIRANI sedang berada di rumah, Terdakwa kembali datang untuk menawarkan diri menjadi anggota Saksi dan mengatakan ada orang yang ingin membeli skincare Saksi sehingga Saksi pun memberikannya dan sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi dengan membawa beberapa

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi pada saat Saksi dengan DUMA KHAIRANI dan Terdakwa datang untuk membawa berlian Saksi yang diperbaiki di Padangsidempuan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB, pada saat Saksi dengan DUMA KHAIRANI berada di rumah Terdakwa kembali datang untuk mengambil skincare Saksi karena ada orang lain ingin membelinya dan sekira pukul 12.00 WIB, datang anggota Saksi bernama LIZA HARAHAP, dan beberapa menit kemudian Saksi pun izin pamit kepada anggota Saksi untuk pergi ke Padangsidempuan memperbaiki berlian milik Saksi dan pintu kamar tempat penyimpanan berlian Saksi kunci dan Saksi bawa sehingga tinggalah DUMA KHAIRANI, LIZA dan Terdakwa di rumah Saksi hingga sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pulang dari Padangsidempuan dan masuk ke dalam kamar hingga menuju kamar tidur;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi mencoba melihat emas Saksi yang sebelumnya Saksi simpan di dalam lemari di kamar tidur Saksi dan saat itu Saksi melihat bahwa emas milik Saksi ada yang hilang;
- Bahwa kejadian yang terakhir yang dilaporkan;
- Bahwa kejadian yang terakhir Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 sekira pukul 05.30 WIB, bertempat di dalam rumah Saksi tepatnya di dalam lemari kamar Saksi di kampung Harahap yang berada di Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang hilang yaitu 2 (dua) buah kalung rantai emas 22 seberat 15 gram, 10 (sepuluh) buah anting-anting emas 22 seberat 7 gram, 4 (empat) buah cincin emas 22 seberat 9 gram, 2 (dua) buah gelang emas 22 sebesar 8 gram dan 1 (satu) buah liontin koin 16 K seberat 5 gram;
- Bahwa kerugian Saksi akibat kehilangan barang-barang tersebut yang ada juga berlian yaitu sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi yang hilang karena ada CCTV;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang-barang milik Saksi yang diambil sudah dijual semuanya namun Saksi mengetahui bahwa tidak gampang untuk menjual barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi juga heran karena pintu kamar Saksi kunci dan dibawa kuncinya;
- Bahwa kunci kamar Saksi baru;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pulang dari Padangsidempuan, pintu kamar terkunci juga;
- Bahwa tidak ada karena Terdakwa mengatakan tidak menjualkan barang Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi yaitu jual beli online emas;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi mau menjadi asisten rumah tangga;
- Bahwa Saksi membuat pengumuman mencari tenaga kerja;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke tempat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menerima Terdakwa karena tampangnya kriminal;
- Bahwa Saksi mau memperbaiki emas dan Terdakwa mengetahuinya makanya Saksi menyuruh Terdakwa pergi tetapi Terdakwa tidak mau pergi;
- Bahwa saksi tidak mau menerima Terdakwa bekerja;
- Bahwa Saksi ada mempunyai toko emas, Saksi tidak mau menerima Terdakwa bekerja karena Saksi tahu dia jahat;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Guru Honorer dan jual beli berlian dan emas baik secara offline mau online;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat tinggal di tempat Saks, Terdakwa tidur-tiduran saja tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa saksi berjualan online makanya Terdakwa sudah tahu jualan saksi;
- Bahwa saksi meletakkan emas-emas yang hilang di dalam lemari di dalam kamar;
- Bahwa pintu kamar dikunci;
- Bahwa kunci kamar Saksi tidak rusak;
- Bahwa saksi juga tidak tahu namun Terdakwa sudah seminggu bolak balik ke rumah saksi, bisa saja Terdakwa menggunakan kunci palsu;
- Bahwa emas Saksi yang hilang tidak ketemu karena Terdakwa tidak mau mengembalikannya;
- Bahwa kalau ditotal kerugian Saksi adalah 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa di lemari Saksi tidak ada yang rusak dan ada 3 (tiga) kali kejadian;
- Bahwa kerugian Saksi Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), kejadian yang sekarang;
- Bahwa tidak kejadian yang pertama inilah kerugiannya Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua tidak dilaporkan barulah di kejadian ketiga dilaporkan;
- Bahwa ada 3 (tiga) kejadian dan kejadian yang terakhirlah yang baru dilaporkan;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 3 (tiga) kali kejadian kehilangan yang mengambil barang-barang

- Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian yang pertama dan kedua tidak Saksi laporkan karena Saksi juga tidak menduga disebabkan pintu kamar dikunci dan kunci kamar ada di tangan Saksi;
- Bahwa di kejadian ketiga dilaporkan karena ada barang orang mau diperbaiki dan dititipkan kepada Saksi namun rupanya juga dicuri;
- Bahwa Saksi jualan offline sama online;
- Bahawa kalau di tempat lain tidak ada, toko Saksi hanya di rumah;
- Bahwa Saksi membuka toko offlinenya di rumah;
- Bahwa Terdakwa datang karena mau menjadi pekerja Saksi baik di offline atau online;
- Bahwa betul di rumah Saksi ada CCTV;
- Bahwa dalam rekaman CCTV rumah Saksi, betul Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa dari semua barang yang diambil oleh Terdakwa dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi sudah dijual semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa ada pura-pura sakit perut;
- Bahwa ketahuannya bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang Saksi dari CCTV;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau mengaku tetapi setelah ada CCTV barulah Terdakwa mengaku;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu keterangan Saksi yang mengatakan sebagai berikut: Saksi kenal dengannya karena ia datang ke rumah meminta pekerjaan sedangkan ia sempat bekerja dengan Saksi di rumahnya, dan Saksi mengetahui bahwa ia yang mengambil barang-barang Saksi yang hilang karena ada CCTV sedangkan ia tidak ada mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **DUMA KHAIRANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini dalam perkara pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu pagi tanggal 3 Juli 2024, bertempat di Kampung Harahap, Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang diambil yaitu kalung, cincin dan anting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil kalung, cincin dan anting tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa nama korbannya adalah YENTI YUNIPA;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kalung, cincin dan anting tersebut di rumah korban YENTI YUNIPA;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut sekitar pukul 16.00 WIB atau pukul 16.30 MWB. Bagaimana Saksi mengetahui bahwa yang mengambil barang milik YENTI YUNIPA yang hilang tersebut adalah Terdakwa? Saya mengetahui bahwa yang mengambil barang milik YENTI YUNIPA yang hilang tersebut "adalah Terdakwa dan pemeriksaan CCTV;
 - Bahwa Saksi ikut melihat CCTV;
 - Bahwa Terdakwa hanya sendiri melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara YENTI YUNIPA dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat pada saat kejadian tersebut, Terdakwa datang ke rumah korban YENTI YUNIPA;
 - Bahwa waktu Terdakwa datang, YENTI YUNIPA pergi ke Padangsidempuan jadi yang tinggal di rumah hanya Saksi berdua dengan Terdakwa;
 - Bahwa posisi barang yang hilang berada di dalam kamar korban YENTI YUNIPA;
 - Bahwa ketika YENTI YUNIPA pergi, Terdakwa mengatakan sakit perut, saksi tidak tahu apakah hanya alasan atau tidak namun yang pasti Terdakwa sakit perut dan bolak balik ke kamar mandi, setelah itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan obat, pada saat itu saksi tidak mau namun saksi dipaksa Terdakwa untuk membeli obat karena dia sudah tidak tahan lagi, setelah itu saksi pergi ke warung terdekat namun warung tersebut tidak ada menjual obat, kemudian saksi disuruh Terdakwa membeli obat yang pada pokoknya obat tersebut harus dapat;
 - Bahwa kemudian dapat obat tersebut;
 - Bahwa setelah dapat obat tersebut, Saksi memberikan obat tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa masih di situ setelah Saksi memberikan obat kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pergi juga dari rumah tersebut namun Terdakwa pergi dar rumah tersebut sekira pukul 17.00 WB;
 - Bahwa pada saat Terdakwa pergi, Saksi melihat Terdakwa membawa tas;
 - Bahwa Saksi tidak ingat tas yang dibawa Terdakwa pada saat itu;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang kulit wama

Hitam merk Louis Vuitton;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa isi tasnya;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal berdua dengan Terdakwa, pintu-pintu semua tidak ada yang rusak;
- Bahwa kunci pintu kamar korban YENTI YUNIPA selalu dibawanya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) set baju wanita corak batik wama coklat yang dipakai Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa waktu Terdakwa mengatakan Saksi perut dan Saksi disuruh membeli obat, Saksi pergi membeli obat sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pintu kamar YENTI YUNIPA selalu dikunci;
- Bahwa emas milik YENTI YUNIPA hilang di dalam kamar di dalam lemari;
- Bahwa waktu balik, terkunci kamarnya;
- Bahwa Saksi ada diperlihatkan CCTV;
- Bahwa waktu diperlihatkan kepada Terdakwa rekaman CCTV, Terdakwa mengelak atau tidak mengaku;
- Bahwa setelah diperlihatkan CCTV, kelihatan di rekaman CCTV bahwa Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa selama kami di rumah YENTI YUNIPA, Saksi melihat Terdakwa orangnya baik, Terdakwa mau meminta kerja kepada YENTI YUNIPA namun YENTI YUNIPA tidak mau memberikan sehingga Terdakwa mau melakukan semua pekerjaan;
- Bahwa kerugian YENTI YUNIPA dari kehilangan emas sekitar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan YENTI YUNIPA;
- Bahwa sekarang Saksi tidak bekerja dengan YENTI YUNIPA karena sekarang Saksi sudah di Medan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pendapat bahwa keterangan Saksi sebagai berikut: tahu, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2024 bertempat di Kampung Harahap, Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Padang Lawas Utara sedangkan sebenarnya kejadiannya pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, Selama kami di rumah YENTI YUNIPA, Saksi melihat Terdakwa orangnya baik, Terakwa mau meminta kerja kepada YENTI YUNIPA namun YENTI YUNIPA tidak mau memberikan sehingga Terdakwa mau melakukan semua pekerjaan sedangkan sebenarnya ia tidak ada meminta kerjaan;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang mengambil barang milik korban pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024;
- Bahwa alamat rumah korban di Kampung Harahap, Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa yang Terdakwa ambil di rumah korban yaitu cincin 2 (dua) buah, kalung 2 (dua) buah dan liontin 1 (satu) buah;
- Bahwa barang-barang tersebut Terdakwa ambil dari dalam lemari;
- Bahwa memang Terdakwa yang mengambil;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut sudah dijual semuanya;
- Bahwa total semua barang yang dijual yaitu Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui identitas yang membeli emas tersebut namun kami berjumpa di Padangsidempuan;
- Bahwa Terdakwa menyesal;
- Bahwa dari awal Terdakwa sudah meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan mengganti emas korban tetapi korban tidak terima;
- Bahwa waktu di kantor polisi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mencicil karena Terdakwa sudah khilaf namun korban tidak mau;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kedalam kamar korban menggunakan kunci yang terletak di rakrak, lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci tersebut ke pintu kamar korban dan ternyata bisa;
- Bahwa kunci yang diatas rak-rak ada 6 (enam) kunci di situ;
- Bahwa Terdakwa coba satu persatu dari 6 (enam) kunci tersebut;
- Bahwa kondisi lemari tidak dikunci pada saat itu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sekira pukul 11.00 MB, Terdakwa mendatangi rumah saksi korban YENTI YUNIPA dengan tujuan YNETI YUNIPA akan menitipkan handbody kepada Terdakwa sebanyak 2 set, yang mana setelah sampai di rumah Saksi korban, Terdakwa melihat Saksi korban bersama Saksi DUMA telah berada di rumah, yang mana Saksi korban YENTI YUNIPA sedang melakukan pemeriksaan emasnya miliknya dan sekitar pukul 1230 WB, Saksi korban berangkat menuju Kota Padangsidempuan dengan tidak membawa emas-emasnya;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengambil semua emas-emas tersebut, yang Terdakwa ambil hanya 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah kalung dan 1 (satu) buah liontin;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil emas-emas tersebut, Terdakwa kunci lagi pintu kamarnya;
 - Bahwa masih bisa Terdakwa mengunci pintu kamarnya;
 - Bahwa kunci pintu kamarnya Terdakwa letakkan kembali di tempat semula;
 - Bahwa sebelum-sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengambil juga di situ;
 - Bahwa baru itu karena Terdakwa baru 3 (tiga) kali datang ke rumah korban yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024, kemudian pada hari Senin, Terdakwa juga datang dan pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024, yang kejadian;
 - Bahwa semua emas yang Terdakwa ambil Terdakwa jual;
 - Bahwa semua emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut untuk membayar pinjaman online (pinjol);
 - Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman online (pinjot) di AKU LAKU senilai Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sekarang sudah lunas pinjol Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam persidangan ini berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV dengan durasi pemutaran 1.13 (satu menit tiga belas detik);
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 20 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 28 Juni 2024;
- 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 01 Juli 2024;
- Uang hasil penjualan emas senilai Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego No. Rangka: MH3SEF510LJ085665 No. Mesin: E31WE-0089639 warna hitam tanpa memakai nomor plat polisi memakai sebuah kunci;
- 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Loius Vitton;
- 1 (satu) set baju wanita corak batik warna cokelat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan yang dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil cincin 2 (dua) buah, kalung 2 (dua) buah dan liontin 1 (satu) buah milik YENTI YUNIPA;
- Bahwa Terdakwa datang mengambil barang milik korban YENTI YUNIPA pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 bertempat di Kampung Harahap, Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara menggunakan kunci yang terletak di rakrak, lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci tersebut ke pintu kamar korban YENTI YUNIPA dan ternyata bisa, setelah Terdakwa mengambil emas-emas tersebut, Terdakwa kunci lagi pintu kamar YENTI YUNIPA dan kunci pintu kamarnya Terdakwa letakkan kembali di tempat semula;
- Bahwa semua emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut untuk membayar pinjaman online (pinjol);
- Bahwa Terdakwa mempunyai pinjaman online (pinjot) di AKU LAKU senilai Rp2.170.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan mengganti emas korban tetapi korban tidak terima;
- Bahwa waktu di kantor polisi, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau mencicil karena Terdakwa sudah khilaf namun korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa ke persidangan, yaitu **RINI**, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut diatas, dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diambilnya tersebut adalah bukan kepunyaannya baik seluruhnya ataupun sebagian artinya, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa barang yang dicuri itu, pada saat pengambilan itulah terjadi delik, karena pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku. Walaupun pengambilan itu hanya untuk dipergunakan sementara barang itu, sudah merupakan “memiliki” barang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pencurian cincin 2 (dua) buah, kalung 2 (dua) buah dan liontin 1 (satu) buah milik YENTI YUNIPA pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 bertempat dirumah korban YENTI YUNIPA di Kampung Harahap, Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara menggunakan kunci yang terletak di rakrak, lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci tersebut ke pintu kamar korban YENTI YUNIPA dan ternyata bisa, setelah

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil emas-emas tersebut, Terdakwa kunci lagi pintu kamar YENTI YUNIPA dan kunci pintu kamarnya Terdakwa letakkan kembali di tempat semula;

Menimbang, bahwa semua emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut untuk membayar pinjaman online (pinjol);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan mengganti emas korban tetapi korban tidak terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki menghendaki bahwa barang yang diambil pelaku dalam hal ini Terdakwa dimaksudkan untuk dimiliki atau dipergunakannya seolah-olah kepunyaannya sendiri;

Menimbang, yang dimaksud dengan melawan hukum ialah menghendaki perbuatan Terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa benar pencurian cincin 2 (dua) buah, kalung 2 (dua) buah dan liontin 1 (satu) buah milik YENTI YUNIPA pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 bertempat di rumah korban YENTI YUNIPA di Kampung Harahap, Desa Hambiri, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara menggunakan kunci yang terletak di rakrak, lalu Terdakwa mencoba menggunakan kunci tersebut ke pintu kamar korban YENTI YUNIPA dan ternyata bisa, setelah Terdakwa mengambil emas-emas tersebut, Terdakwa kunci lagi pintu kamar YENTI YUNIPA dan kunci pintu kamarnya Terdakwa letakkan kembali di tempat semula;

Menimbang, bahwa semua emas yang Terdakwa ambil, Terdakwa jual seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan emas tersebut untuk membayar pinjaman online (pinjol);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada korban dan mengganti emas korban tetapi korban tidak terima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin atas perbuatan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang hasil penjualan emas senilai Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 20 Juni 2024, 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 28 Juni 2024, 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 01 Juli 2024 maka Majelis menetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi YENTI YUNIPA selaku korban;

Menimbang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego No. Rangka: MH3SEF510LJ085665 No. Mesin: E31WE-0089639 warna hitam tanpa memakai nomor plat polisi memakai sebuah kunci yang merupakan kendaraan yang dipakai serta mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat dipergunakan sebagaimana layaknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Loius Vitton, 1 (satu) set baju wanita corak batik warna coklat, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV dengan durasi pemutaran 1.13 (satu menit tiga belas detik) dan oleh kepentingan pemeriksaan tidak memerlukannya lagi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi korban YENTI YUNIPA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUH Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang hasil penjualan emas senilai Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 20 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 28 Juni 2024;
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian emas yang dikeluarkan tukang mas & permata BASRI, tanggal 01 Juli 2024;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi YENTI YUNIPA selaku korban.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Freego No. Rangka: MH3SEF510LJ085665 No. Mesin: E31WE-0089639 warna hitam tanpa memakai nomor plat polisi memakai sebuah kunci;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 396/Pid.B/2024/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah tas sandang kulit warna hitam merk Loius Vitton;

- 1 (satu) set baju wanita corak batik warna cokelat;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman video CCTV dengan durasi pemutaran 1.13 (satu menit tiga belas detik);

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, pada hari **Kamis**, tanggal **17 Desember 2024**, oleh **SILVIANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **RUDY RAMBE, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidempuan, serta dihadiri oleh Habi Afpandi Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SRI MULYATI, S.H.

SILVIANINGSIH, S.H., M.H.

RUDY RAMBE, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL EFENDI HARAHAHAP, S.H.